

GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Farahdinny Siswajanthy *, Abid **.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail: farahdinny@unpak.ac.id. abid@unpak.ac.id.

Naskah diterima : 13/07/2021, revisi : 30/07/2021, disetujui 08/08/2021

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut biasa disebut dengan gugatan biasa dan dianggap tidak efektif dan efisien, karena penyelesaian sengketanya memakan waktu yang lama sebagai akibat dari pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui prosedur acara biasa dan melalui prosedur acara sederhana. Sesuai dengan azas yang berlaku pada hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian ada perubahannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan dikeluarkannya PERMA tersebut diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan tidak memerlukan waktu yang lama yang artinya memangkas prosedur yang panjang menjadi lebih sederhana.

Kata kunci : Peradilan agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Sharia economic disputes are resolved in religious courts in accordance with Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Supreme Court Regulations Number 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Supreme Court Regulations Number 14 of 2016 concerning

Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases, where the settlement of sharia economic disputes is commonly referred to as an ordinary lawsuit and is considered ineffective and inefficient, because the dispute resolution takes a long time as a result of a very formal and very technical examination and requires a fee. which is not small. The implementation of sharia economic dispute resolution in the Religious Courts is carried out in 2 (two) ways, namely through ordinary procedures and through simple procedures. In accordance with the principles that apply to civil procedural law, namely fast, simple, and low cost, the Supreme Court issued a regulation regarding simple lawsuits, namely Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits which was later amended in Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. With the issuance of the PERMA, it is hoped that the settlement of sharia economic disputes can be carried out without requiring a long time, which means cutting long procedures into simpler ones.

Keywords: Religious Courts, Disputes, Sharia Economics.

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi syariah pada kehidupan sehari-hari menurut agama Islam merupakan bagian dari bentuk muamalah, sebagai salah satu implementasi dari *habluminnas* atau dikenal dengan hubungan antara sesama manusia, yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, dimana bagi umat Islam merupakan landasan utama dalam melakukan dan menerapkan sistem ekonomi syariah, salah satunya di Indonesia,

Perkembangan pesat penggunaan sistem skonomi syariah sebagai jalur dalam perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, merupakan bukti eksistensi Islam di era modernisasi ini. Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, tidak dapat dipungkiri akan berkembang pula sengketa yang terdapat dalam ekonomi syariah. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.¹ Sengketa dapat juga disebut dengan perkara. Untuk itu, diperlukan upaya penyelesaian sengketa syariah yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian merupakan sebuah usaha atau kegiatan untuk mencari jalan ke luar atau solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Perkara ekonomi syariah merupakan perkara di bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak dan sedekah yang bersifat komersial dan dapat yang bersifat kotentius (gugatan) atau volunter (permohonan).²

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu litigasi dan non litigasi, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya dan merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
5. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi ada 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi;
- c. Konsultasi;
- d. Negosiasi;
- e. Konsiliasi; dan
- f. Penilaian Ahli

2. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

Pengajuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi mempergunakan hukum acara perdata yang umumnya berlaku, kecuali yang sudah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama dalam 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk gugatan dengan acara biasa atau dengan bentuk gugatan sederhana (*small claim court*), seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (dimana Peraturan Mahkamah Agung ini melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES)..

Istilah gugatan sederhana mulai dikenal pada tahun 2015, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini dikhususkan bagi perkara sengketa ekonomi dan keperdataan yang umum (konvensional) lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini, bahwa **“gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”**. Sedangkan bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah yang bersifat sederhana telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2016 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016. Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

Mahkamah Agung dalam menerbitkan 2 (dua) buah peraturan ini, pastinya dengan pertimbangan bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat, termasuk perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas yang berlaku di dalam hukum acara perdata, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, karena selama ini prosedur berperkara yang diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan nilai obyek materil yang jumlahnya besar atau kecil, juga dalam hal gugatan dimana sederhana tidaknya pembuktian, sehingga untuk penyelesaian perkara yang sebenarnya sederhana, tetap saja memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, terbitnya 2 (dua) buah peraturan Mahkamah Agung ini memberi solusi terhadap perkara atau sengketa di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya, termasuk sengketa di bidang ekonomi syariah yang bersifat sederhana, agar penyelesaiannya bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data

sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

C. Pembahasan

Tata cara pengajuan gugatan sengketa atau perkara ekonomi syariah di pengadilan agama untuk diperiksa dan diselesaikan, dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menyebutkan bahwa :

“Perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa “.

Sebelum membahas mengenai gugatan sederhana di lingkungan Peradilan Agama, maka akan dijelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai gugatan ekonomi syariah dengan acara biasa, agar dapat membandingkan antara gugatan sederhana dengan gugatan dengan acara biasa.

1. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa.

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak termasuk ke dalam kategori gugatan sederhana, maka pemeriksaannya akan dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, seperti proses pendaftaran, mekanisme atau proses pemeriksaan perkara, waktu penyelesaian perkara, pemanggilan para pihak, upaya damai, kualifikasi hakim, pembuktian dan lain-lain. Jadi pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa persis sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan perkara perdata pada umumnya yang berlaku di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Agama dalam hal pedoman hukum acaranya, walaupun ada berbagai hal yang diatur secara khusus sebagaimana diuraikan di atas.

Hal ini seperti yang dikemukakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Beracara di pengadilan dengan acara biasa, melalui beberapa tahap yaitu gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Jadi untuk beracara melalui gugatan dengan acara biasa, harus melalui beberapa tahap dan persidangannya pun tidak selalu berjalan mulus di pengadilan, karena mungkin saja selama proses persidangan tersebut terdapat suatu *insident* (yaitu peristiwa yang menghambat jalannya persidangan), dimana *insident* ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain karena para pihak, hakim atau dari hukum acaranya, yang mengakibatkan waktu penyelesaian perkaranya menjadi lebih panjang atau lama. Misalnya ketika proses

sedang berjalan, ada pihak yang ikut serta dalam proses (*intervensi*) dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk dapat ikut serta dalam proses yang sedang berjalan, atau para pihak tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Bisa juga karena hakimnya berhalangan hadir pada waktu hari sidang yang sudah ditetapkan, atau dari segi hukum acaranya, seperti mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara (kompetensi pengadilan), baik absolut maupun relatif dan masih banyak kemungkinan lainnya.

Selain itu, apabila sudah ada putusan dari pengadilan tingkat pertama, dan ada pihak yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, maka proses ber perkara akan semakin panjang dan lama untuk mendapatkan putusan yang *inkracht van gewijsde* (putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap), sehingga pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan yang telah dijatuhkan belum dapat dilakukan, karena putusannya belum *inkracht van gewijsde*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, dimana lingkungan peradilan tersebut yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer; mengatur mengenai tenggang waktu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, pada pokoknya mengenai :

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut, harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi) dan Ketua Mahkamah Agung.
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi), paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi) dengan membuat tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- c. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dapat dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara, bila mempergunakan acara biasa. Apalagi

kalau ada para pihak yang masih belum merasa puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian salah satu pihak yang belum merasa puas, melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi yang sudah dijatuhkan (walaupun upaya hukum peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap putusan yang sudah *inkracht van gewijsde* tersebut) atau *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga) atas putusan yang sudah dijatuhkan.

2. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, dan menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh 2 (dua) peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Adapun tujuan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini, pada intinya untuk memangkas prosedur acara perdata di pengadilan, membatasi waktu ber perkara selama 25 hari dan melakukan proses secara sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya dapat cepat dan biayanyapun ringan.

Untuk menentukan apakah suatu gugatan ekonomi syariah termasuk kategori gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, maka hal tersebut harus mengacu pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kedua pasal tersebut, maka gugatan itu termasuk kategori gugatan sederhana.

Syarat-syarat gugatan sederhana yang diatur oleh Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, sebagai berikut :

- a. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara cedera janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tuntutan bersifat materil, tuntutan yang bersifat immateril tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana;
- b. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti sengketa ketenagakerjaan;
- c. Bukan sengketa hak atas tanah;

- d. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- f. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat, berdomisili di wilayah hukum yang sama;
- g. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

Sedangkan prinsip-prinsip dalam gugatan sederhana, yaitu :

- a. Pendekatan pada proses persidangan bersifat mudah, artinya mengenai pasal yang akan dituntut menjadi tugas hakim untuk secara aktif menentukannya demikian juga mengenai pembuktian yang harus dilakukan, Penggugat dan Tergugat hanya menyampaikan pokok persoalannya dalam formulir gugatan yang disediakan oleh pengadilan, dan juga tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum. Apabila menemui kesulitan dalam mengajukan gugatan, maka Penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan;
- b. Waktu penyelesaian perkara yang cepat, dimana bila menggunakan hukum acara yang biasa, maka proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu rata-rata kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hari dari mulai Pengadilan Tingkat Pertama sampai Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk Banding, Mahkamah Agung untuk Kasasi). Sedangkan bila melalui acara gugatan sederhana, maka akan melalui 2 (dua) tingkatan di Pengadilan Negeri, yaitu :
 - 1) Pada tingkat hakim tunggal di Pengadilan Negeri dengan penyelesaian perkara maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama {Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015}, dimana pada tahapan ini perkara akan diselesaikan oleh hakim tunggal.
 - 2) Tingkat keberatan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri, merupakan upaya apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan hakim tunggal. Tujuannya untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan dengan waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja sejak majelis hakim dibentuk (Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015). Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, tanpa memeriksa atau meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir dan bersifat final, jadi para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Secara umum, gugatan sederhana dari mulai pendaftaran sampai putusan pada upaya keberatan, diselesaikan dalam waktu antara 58 (lima puluh delapan) sampai 60 (enam puluh) hari kerja.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim (hakim tunggal) yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim (hakim tunggal);
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian, dan
- h. Putusan.

Hakim Peradilan Agama yang menangani perkara-perkara ekonomi syariah, merupakan hakim yang sudah memperoleh sertifikat hakim ekonomi syariah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang menyebutkan bahwa :

“Hakimnya harus bersertifikasi hakim ekonomi syariah, atau minimal hakim agama yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah, apabila jumlah sertifikasi hakimnya belum cukup”.

Pada tanggal 6 Agustus 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Pada pokoknya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengubah ketentuan beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yaitu :

- a. Dalam point mengingat, mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak tercantum, yang artinya bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini berlaku pula bagi pengadilan agama.
- b. Nilai gugatan materil yang tadinya paling banyak Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 500.000.000,00 (Pasal 1 angka 1).
- c. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat {Pasal 4 ayat (3a)}, sehingga dalam ayat (4) nya ditambahkan kata-kata kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- d. Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6A). Hal ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- e. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek* (Pasal 3), dimana pada sebelumnya tidak ada kata-kata “secara patut” dan “secara *verstek*”.
- f. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan (Pasal 3a).
- g. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (Pasal 17A).
- h. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan {Pasal 18 ayat (1)}, dimana sebelumnya terdapat kata-kata “dan/atau tidak dibantah” diubah menjadi “bulat oleh pihak Tergugat”.
- i. Penambahan 3 (tiga) ayat pada Pasal 31, yaitu :
 - 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi { ayat (2a)}.
 - 2) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning* {ayat (2b)}.
 - 3) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), {ayat (2c)}.

Dengan adanya acara gugatan sederhana ini, maka diharapkan terjadi peningkatan akses pada masyarakat untuk memperoleh keadilan untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, juga agar iklim usaha di Indonesia dapat meningkat semakin baik, di mata para pelaku usaha di tanah air, khususnya pelaku ekonomi yang mempergunakan sistem ekonomi syariah, dimana pelaku ekonomi tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan aturan-aturan ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomiannya sehari-hari. Juga untuk menghilangkan stigma negatif para pelaku ekonomi syariah mengenai penyelesaian perkara melalui litigasi yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga para pelaku usaha apabila menghadapi suatu masalah dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Cara pengajuan gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang D. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan dengan bentuk gugatan

- seederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan seederhana dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian ada perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, sedangkan gugatan dengan acara biasa dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah diatur dalam *Het Herziene Indinesisch Reglement, Rectsreglement voor Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
2. Suatu gugatan ekonomi syariah dinyatakan termasuk dalam kategori gugatan seederhana, apabila gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 tersebut, maka gugatan harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan acara biasa.
 3. Dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara seederhana yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan juga perubahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, maka sangat jelas menunjukkan keterkaitam antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, karena aturan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, menjadi acuan bagi penyelesaian gugatan seederhana di bidang ekonomi syariah, kecuali yang diatur secara khusus oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah memberikan dukunagn dan motivasi dalam penulisan jurnal yang berjudul “GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA” , sehingga Jurnal ini dapat diterbitkan dalam Pakuan Law Review (PALAR).

F. BIODATA SINGKAT PENULIS

Farahdinny Siswajanthy. Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Anggota Senat Universitas dan Sekretaris Senat Fakultas Universitas Pakuan. Mengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Keluarga & Kewarisan, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perikatan Syariah, Hukum Perbankan, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.

Abid. Lulus S1 UIN Riau pada tahun 1990. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saat ini hakim di Pengadilan Agama Cibinong. Mengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdagangan Islam, dan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU Nomor 50 Tahun 2009. Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. PERMA Nomor 2 Tahun 2008.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Gugatan Sederhana*. PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. PERMA Nomor 14 Tahun 2016.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana*. PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

B. Buku

- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Mansyur, Ridwan dan D.Y. Winanto. *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta : Pustaka Dunia, 2017.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Mujahidin, Achmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017.